



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 28/R/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi di bidang penjaminan mutu yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi pada Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu menyusun pedoman penjaminan mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Penjaminan Mutu di
Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan pedoman pengembangan penjaminan mutu di
lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan
keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam
Internasional Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,

 Universitas
Islam Internasional
Indonesia

JAMHARI



Blueprint PPM Development
Universitas Islam Internasional Indonesia
Tahun Anggaran 2024

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap perguruan tinggi memiliki tugas untuk memberikan layanan tridharma kepada masyarakat, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tridharma perguruan tinggi merupakan ukuran reputasi perguruan tinggi. Manajemen perguruan tinggi perlu memastikan bahwa proses bisnis yang mereka lakukan mengantarkan mereka untuk memiliki hasil yang terbaik dan memberikan reputasi yang tinggi.

Reputasi sebuah perguruan tinggi dilihat antara lain dari kualitas lulusannya. Setiap perguruan tinggi berupaya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya, memiliki kontribusi yang bermanfaat di masyarakat atau dunia industri sesuai dengan keahliannya dan mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain dalam bidang yang sama. Untuk itulah berbagai perguruan tinggi terus berupaya memberikan layanan akademik dan non akademik yang terbaik kepada para mahasiswanya untuk mencapai visi perguruan tinggi.

Selain kualitas lulusan sebagai tolok ukur dominan, faktor lain yang juga menentukan reputasi perguruan tinggi adalah karya ilmiah dosen, baik hasil penelitian maupun pengabdian. Para dosen memang dituntut untuk memiliki karya yang bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswanya, tetapi juga bagi masyarakat luas baik nasional maupun internasional.

Untuk memastikan bahwa perguruan tinggi menjalankan proses bisnisnya dengan benar dan memiliki reputasi yang tinggi, maka perguruan tinggi harus memiliki sekurang-kurangnya empat hal penting dalam pengelolaannya. Pertama, perguruan tinggi harus memiliki tujuan yang jelas, konkrit dan terarah. Tujuan ini biasa dirumuskan dalam bentuk visi, misi dan tujuan. Rumusan tujuan yang jelas dan terarah, bukan hanya menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut dikelola dengan orientasi yang jelas, tetapi

juga memandu seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut untuk berpikir, bersikap dan berbuat sesuai dengan arah yang dituju. Kedua, perguruan tinggi perlu menetapkan standar, aturan dan kebijakan yang berorientasi pada tercapainya visi dan tujuan yang telah dirumuskan. Visi dan tujuan dirumuskan bukan sekedar untuk citra positif perguruan tinggi. Tujuan harus dijadikan landasan untuk menetapkan standar pengelolaan, merancang program dan merencanakan anggaran sehingga semua komponen perguruan tinggi bergerak ke arah yang sama, yaitu pencapaian tujuan dan visi bersama. Ketiga, perguruan tinggi harus memiliki pengelolaan, baik akademik maupun non-akademik, yang mengantarkannya pada pencapaian tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Manajemen perguruan tinggi perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan, program rutin dan non rutin, dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Keempat, sistem penjaminan mutu yang memastikan penerapan standar dan pelaksanaan program. Penjaminan mutu sangat penting bagi universitas untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berstandar tinggi dan menjaga reputasinya. Hal ini melibatkan proses dan tindakan sistematis yang dirancang untuk memantau, menilai, dan meningkatkan berbagai aspek fungsi akademik dan administratif dalam institusi. Salah satu ukuran kualitas perguruan tinggi adalah akreditasi, baik nasional maupun internasional.

Selaku pemegang otoritas akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia BAN-PT menjelaskan bahwa akreditasi adalah proses penilaian yang memastikan kelayakan perguruan tinggi dan program studi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi ke masyarakat. Salah satu tujuan akreditasi adalah menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. (BAN-PT 2019, hal. 1). Dengan demikian, perguruan tinggi benar-benar perlu memastikan bahwa proses bisnis pendidikan tinggi yang dilaksanakannya benar-benar memiliki orientasi mutu, dan karenanya penjaminan mutu adalah sebuah keharusan.

Kesadaran akan pentingnya penjaminan mutu perguruan tinggi mengantarkan pimpinan perguruan tinggi menyiapkan perangkat penjaminan mutu yang komprehensif. Perangkat tersebut meliputi lembaga, sumberdaya manusia, kebijakan dan faktor pendukung penjaminan mutu lainnya. Di samping itu, pimpinan juga akan menerapkan secara efektif sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, sehingga proses penjaminan mutu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Proses penjaminan mutu yang berjalan secara konsisten berkesinambungan akan menyadarkan seluruh komponen perguruan tinggi akan pentingnya mutu pendidikan tinggi, dan kontribusi masing-masing pihak terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian, maka perguruan tinggi tersebut berhasil membangun budaya mutu.

Dalam upaya membangun sistem penjaminan mutu yang unggul dan dapat diandalkan, Universitas Islam Internasional Indonesia merasa perlu memiliki Cetak Biru Penjaminan Mutu Universitas. Cetak biru ini akan menjadi pedoman strategis universitas untuk menciptakan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal universitas menuju perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan direkognisi di tingkat internasional.

Universitas Islam Internasional Indonesia merasa perlu memiliki Cetak Biru Penjaminan Mutu Universitas guna memastikan bahwa proses penjaminan mutu terus berlangsung secara dinamis dan progresif meskipun terjadi perubahan manajemen Universitas. Bahkan secara substansial Universitas Islam Internasional Indonesia telah menerapkan sejumlah aspek pengelolaan perguruan tinggi yang berada di atas standar nasional, seperti keterlibatan dosen yang bereputasi internasional, penggunaan Bahasa internasional sebagai pengantar perkuliahan dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya, kehadiran mahasiswa asing dalam jumlah yang signifikan di seluruh program studi, pemberlakuan kurikulum yang memiliki benchmarking internasional, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi informasi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Cetak Biru Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Internasional Indonesia ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
6. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.

C. Tujuan

Cetak Biru Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Internasional Indonesia ini disusun dengan tujuan:

1. Menyusun kerangka pengembangan sistem penjaminan mutu universitas Islam internasional Indonesia

2. Memberikan arah penyusunan kebijakan, pembuatan dokumen dan pengembangan SDM penjaminan mutu
3. Menjadi panduan para pengambil kebijakan Universitas dalam mempertimbangkan aspek penjaminan pada setiap program dan kebijakan.
4. Menjadi pedoman bagi para pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu.

Bab II

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

A. Urgensi Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Layanan perguruan tinggi sering dikenal dengan istilah tridarma perguruan tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek layanan perguruan tinggi tersebut selalu menjadi harapan masyarakat terhadap kehadiran perguruan tinggi. Ini berbeda dengan lembaga pendidikan jenis lain yang seringkali hanya fokus di bidang pendidikan saja.

Kompleksnya proses pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi menghendaki dilahirkannya sebuah sistem yang dapat mengkoordinir dan mengkomunikasikan beragam aspek perguruan tinggi tersebut. Hanya dengan memperhatikan seluruh aspek pengelolaan pendidikan tinggilah sebuah perguruan tinggi dapat melaksanakan tugas utamanya secara benar dan terarah.

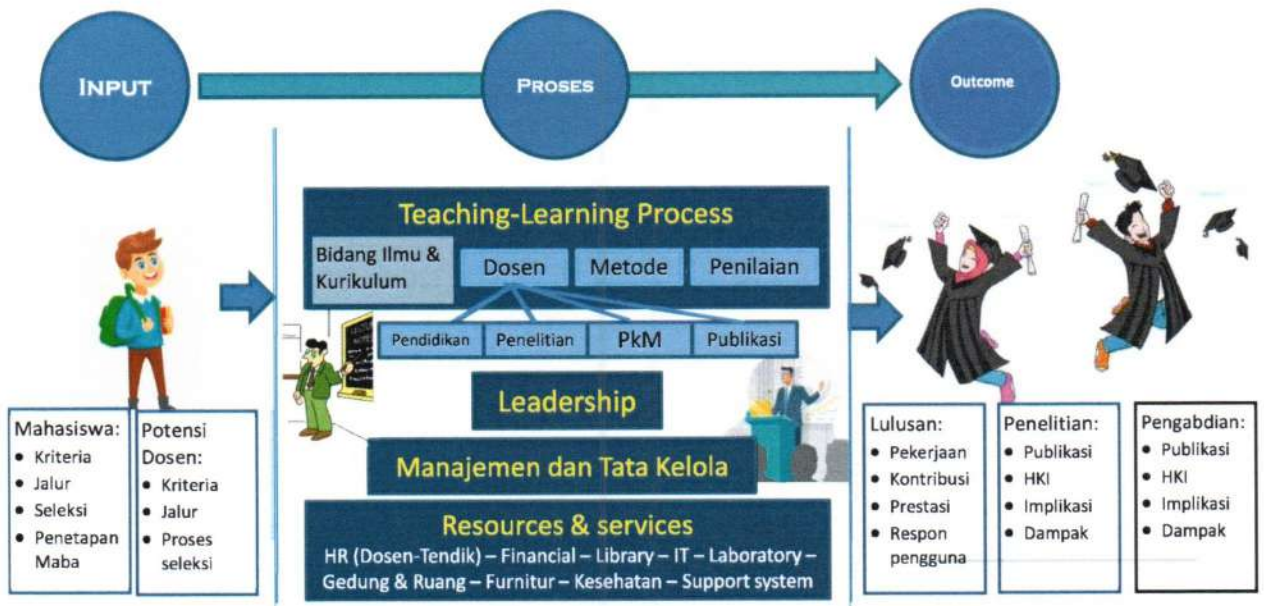
Penjaminan mutu perguruan tinggi bukan merupakan program temporer yang memantau kualiatas perguruan tinggi. Penjaminan mutu bertanggung jawab atas berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang benar dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, penjaminan mutu perguruan tinggi mengenal dua sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah upaya perguruan tinggi mengatur dirinya untuk dapat memberikan layanan pendidikan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa standar nasional pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai pedoman dasar pengelolaan perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Lebih dari itu, perguruan tinggi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk diberlakukan di perguruan tingginya.

Bagi penyelenggara negara, penjaminan mutu perguruan tinggi penting untuk memastikan dua hal, yaitu: pertama, bahwa setiap perguruan tinggi bersungguh-sungguh mengelola lembaganya dengan mentaati standar nasional sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pengelolaan perguruan tinggi yang keliru. Kedua, pemerintah dan masina-masing pengelola perguruan tinggi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing perguruan tinggi dan memanfaatkannya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Bahkan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.

B. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Secara umum penjaminan mutu mencakup seluruh komponen pendidikan tinggi sebagaimana tercermin pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

1. Input

Input perguruan tinggi dapat dikategorikan pada dua kelompok, yaitu: Mahasiswa dan Potensi Dosen

a. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan subyek yang belajar di Perguruan Tinggi. Bisnis utama perguruan tinggi adalah bagaimana melayani mahasiswa untuk

memperoleh pengalaman belajar yang terbaik dan lulus menjadi pribadi yang terbaik. Untuk mempermudah proses pembelajaran dan mencapai hasil yang terbaik, maka perlu ditentukan proses penerimaan mahasiswa, yaitu meliputi:

1) Kriteria calon mahasiswa

Perguruan tinggi harus menetapkan kriteria calon mahasiswa yang akan diterima untuk mengikuti proses seleksi. Penetapan kriteria ini penting guna memastikan bahwa mereka yang nantinya mengikuti proses pendidikan memiliki modal dasar sebagai calon mahasiswa untuk dikembangkan potensi, minat dan bakatnya. Termasuk dalam bagian ini adalah penetapan kuota mahasiswa baru yang akan diterima oleh Universitas.

2) Jalur penerimaan mahasiswa

Perguruan tinggi perlu menetapkan dari mana mereka menerima mahasiswa. Jalur pendaftaran dan penerimaan menjadi kunci untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki potensi besar untuk dididik sesuai dengan model pendidikan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Di samping itu, perguruan tinggi dapat menetapkan penerimaan mahasiswa yang memiliki modal tertentu yang dipandang memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi, seperti atlet, penghafal al-Quran, atau siswa berprestasi.

3) Proses seleksi penerimaan mahasiswa

Proses seleksi adalah bagaimana perguruan tinggi melakukan penyaringan terhadap calon mahasiswa sehingga memperoleh calon yang benar-benar potensial untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas. Perguruan tinggi perlu menetapkan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa beserta dengan prosedur, instrumen dan penilaian hasilnya.

4) Penetapan calon mahasiswa baru

Setelah mahasiswa mengikuti proses seleksi, Universitas menetapkan calon mahasiswa baru yang diterima untuk mengikuti proses pendidikan berikutnya. Perguruan tinggi perlu mengatur bagaimana proses penetapan ini dilakukan termasuk menentukan siapa yang terlibat proses penetapan,

bagaimana sistem pengambilan keputusan dan apa yang dilakukan jika jumlah calon mahasiswa yang memenuhi kriteria melebihi atau kurang dari kuota yang ditetapkan.

b. Potensi Dosen

Potensi dosen merupakan bagian dari input pengelolaan pendidikan tinggi. Hal ini karena fungsi dosen di perguruan tinggi bukan hanya mengajar dan mendidik mahasiswa, tetapi juga sebagai individu yang mengembangkan diri melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. Oleh karena itu, dosen sebagai input pendidikan tinggi perlu diperhatikan potensinya:

1) Kriteria penerimaan dosen

Sebagai aktor utama proses pendidikan, penelitian dan pengabdian perguruan tinggi, dosen yang akan terlibat dalam proses bisnis pendidikan tinggi perlu diseleksi dengan memperhatikan kebutuhan Universitas baik dari segi kuantitas, kualitas dan keahliannya. Dalam hal kuantitas, Universitas menetapkan kebutuhan jumlah dosen dengan memperhatikan rasio dosen:mahasiswa. Dalam hal kualitas, Universitas memperhatikan latar belakang pendidikan, kinerja yang sudah pernah dijalani, dan karya-karya yang pernah dihasilkan. Dalam hal keahlian, Universitas memperhatikan kebutuhan keahlian disiplin ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dasar dan rencana pengembangan program studi. Di samping itu perlu juga diperhatikan keahlian tambahan yang akan menguntungkan Universitas, seperti kemampuan seni, memiliki jaringan kerja, dan penguasaan bahasa asing yang luas.

2) Mekanisme rekrutmen

Untuk memperoleh dosen yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dasar serta pengembangan perguruan tinggi, Universitas perlu mengatur mekanisme rekrutmen dosen. Mekanisme yang dimaksud adalah aturan tentang bagaimana Universitas menjaring calon-calon dosen yang potensial untuk ikut mengabdikan di Universitas dan bagaimana status dosen di Universitas,

Selain itu, Universitas tidak cukup dengan hanya menentukan jumlah yang dibutuhkan lalu membuka lowongan sambil menanti calon dosen baru mendaftarkan diri untuk diseleksi. Bila dipandang perlu, Universitas dapat memanggil orang-orang yang dipandang layak dan sesuai dengan kebutuhan Universitas untuk dapat direkrut menjadi dosen dengan mekanisme khusus, seperti afirmasi, kontrak kerja, atau alih tugas.

3) Proses seleksi dan penetapannya

Universitas perlu mengatur bagaimana proses seleksi terhadap calon dosen dilakukan, termasuk menetapkan prosedur, instrument dan penilaian hasilnya. Di samping itu, Universitas juga perlu mengatur bagaimana keputusan tentang penerimaan dosen dilakukan, termasuk menyeleksi dosen yang alih tugas, serta mengambil keputusan bila jumlah dosen yang lulus seleksi kurang dari kuota yang diperlukan

2. Proses

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah proses bisnis Universitas dalam menjalankan misi tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, proses dimaksud tidak hanya menyangkut pendidikan dan pembelajaran saja, tetapi juga termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proses ini dapat terjadi dan akan berhasil dengan efektif apabila terpenuhi unsur-unsurnya:

a. Bidang Ilmu dan Kurikulum

Bidang ilmu adalah keahlian spesifik program studi yang dikembangkan di Universitas. Kurikulum adalah model pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku di Universitas. Penyesuaian dengan tren nasional dan global dalam hal ini sangat diperlukan, sehingga program studi dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari jaringan program studi terkait secara nasional dan internasional.

b. Dosen

Jumlah, kualifikasi dan kinerja dosen adalah hal terpenting yang harus diperhatikan universitas. Ketiga hal tersebut dikaitkan dengan proses pembelajaran, kinerja penelitian dan kontribusi pengabdian kepada

masyarakat. Universitas tidak hanya memperhatikan kinerja dosen dalam hal pendidikan saja, tetapi juga penelitian, pengabdian dan publikasi.

c. Kepemimpinan

Meskipun kepemimpinan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola, namun kepemimpinan perlu mendaopat tempat tersendiri, karena kepemimpinanlah yang mengarahkan dan mengatur keberlangsungan tata kelola. Kriteria tentang pimpinan Universitas, kinerja pimpinan dan mekanisme pengambilan kebijakan atau keputusan merupakan hasl-hasl penting yang harus diatur.

d. Tata Kelola

Aspek tata kelola adalah penetapan mengenai bagaimana Universitas menjalankan fungsi-fungsinya dengan didukung oleh perangkat organisasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Universitas perlu memperhatikan kebutuhan struktur organisasi dan sumberdaya manusia yang mendukungnya. Di samping itu pola tata kelola juga perlu diperhatikan agar mencapai tujuan.

e. Fasilitas dan layanan

- 1) Keuangan dan anggaran
- 2) Tenaga kependidikan
- 3) Perpustakaan dan Sumber belajar
- 4) Teknologi Informasi
- 5) Laboratorium
- 6) Ruang belajar
- 7) Tempat tinggal
- 8) Layanan: Kesehatan, pengembangan minat dan bakat, beasiswa

3. Output dan Outcome

Proses pendidikan, penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh Universitas menghasilkan luaran yang harus diukur capaiannya. Sehingga Universitas memiliki gambaran apakah luaran yang dihasilkan memenuhi target yang telah ditetapkan dan seberapa jauh deviasi baik positif maupun negatif yang dihasilkan, serta apa dampaknya bagi pihak di luar Universitas.

- a. Lulusan
 - 1) Ketercapaian CPL
 - 2) Keberlanjutan studi ataupun karir
 - 3) Kontribusi bagi Universitas dan Masyarakat
 - 4) Prestasi akademik dan non-akademik
 - 5) Respon pengguna lulusan
- b. Hasil Penelitian
 - 1) Publikasi
 - 2) HKI/Paten
 - 3) Implikasi
 - 4) dampak
- c. Hasil Pengabdian
 - 1) Publikasi
 - 2) HKI/Paten
 - 3) Implikasi
 - 4) dampak

C. Penjaminan Mutu Berbasis Risiko

Di samping berorientasi pada mutu akademik, perguruan tinggi juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko dalam pengelolaannya. Sistem penjaminan mutu internal perlu memastikan agar proses penjaminan mutu, yang dikenal dengan PPEPP, mempertimbangkan risiko perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu perlu mengantisipasi dan memitigasi berbagai jenis risiko yang mungkin dialami oleh Universitas. Oleh sebab itu, sistem penjaminan mutu internal perlu mempertimbangkan penggunaan sistem penjaminan mutu berbasis risiko.

Dewasa ini, sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia telah melibatkan pertimbangan risiko dalam penetapan sistem penjaminan mutu internal. Meskipun masing-masing memiliki pola yang berbeda dalam mengintegrasikan pertimbangan risiko dalam sistem penjaminan mutu, namun banyak perguruan tinggi merasakan pentingnya memasukkan pertimbangan risiko dalam penjaminan mutu.

Sistem penjaminan mutu berbasis risiko melakukan analisis risiko terhadap semua komponen penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam upaya menetapkan dan menerapkan penjaminan mutu berbasis risiko, Universitas perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Risiko

Dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal, pimpinan Universitas perlu memperhatikan potensi risiko bagi pengelolaan perguruan tinggi. Pertimbangan atas berbagai potensi risiko ini penting guna memastikan sustainabilitas Universitas di tengah-tengah perkembangan pendidikan tinggi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional maupun global. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan penjaminan mutu berbasis risiko adalah:

- (1) Identifikasi potensi risiko
- (2) Analisis risiko
- (3) Klasifikasi risiko
- (4) Mitigasi risiko
- (5) Monitoring dan review risiko

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, perguruan tinggi memastikan bahwa sistem penjaminan mutu bukan hanya memastikan ketercapaian standar pendidikan atau bahkan melebihi standar yang ditetapkan, tetapi juga memperhatikan sustainabilitas perguruan tinggi, dengan mengelola risiko yang akan dihadapi secara sistematis, proporsional dan komprehensif. Artinya, risiko bukan dihindari, tetapi *manage*, dihadapi dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Bab III

Roadmap Sistem Penjaminan Mutu UIII

A. Distingsi dan Tata Nilai

1. Visi dan Misi

Universitas Islam Internasional Indonesia memiliki visi sebagai berikut: “Menjadi perguruan tinggi terdepan dalam menghasilkan penemuan-penemuan yang inovatif, ikut membentuk masa depan dunia menjadi lebih cerah, dan berkontribusi pada perbaikan kehidupan dan peradaban manusia melalui pendidikan yang unggul dan penelitian yang terdepan.”

Untuk mencapai visi tersebut, UIII merumuskan misinya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang unggul
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif tentang Islam dan Masyarakat Muslim, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mempromosikan budaya Islam Indonesia sebagai bagian penting dari peradaban dunia.

2. Status Perguruan Tinggi

a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Universitas Islam Internasional Indonesia didirikan tahun 2016 dan mulai beroperasi di tahun 2020 dengan status Perguruan Tinggi Negerai Badan Hukum. Dengan status ini, UIII memiliki kebebasan akademik dan non-akademik yang tinggi sehingga dapat mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang unggul, terpercaya dan bereputasi di tingkat nasional dan internasional dalam waktu yang tidak terlalu lama.

b. Perguruan Tinggi Pascasarjana

UIII diberi mandat untuk mengelola Program Studi Pascasarjana. Ini dimaksudkan agar UIII lebih mengembangkan institusinya sebagai Universitas Riset di mana dosen dan mahasiswa dituntut untuk melakukan kajian dan penelitian dalam

bidang mereka masing-masing dan berkontribusi pada keilmuan, kebangsaan dan kemanusiaan.

3. Tata Nilai

Sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UIII merumuskan tata nilai yang mencerminkan sikap dan perilaku para civitas akademika-nya sebagai berikut:

- a. Keislaman Moderat;
- b. Kebebasan Akademik;
- c. Meritokrasi dan Profesionalisme;
- d. Penghargaan terhadap Keberagaman;
- e. Persamaan Kesempatan.

B. Roadmap Pengembangan (2023 – 2030)

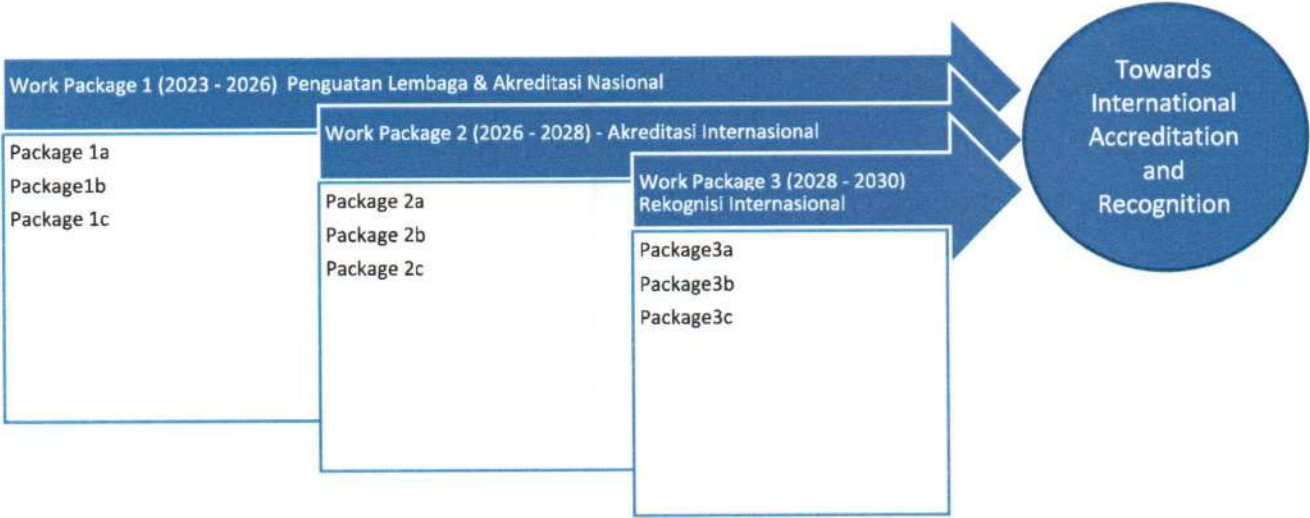
1. Pendekatan

Peta jalan pengembangan penjaminan mutu UIII dibuat tidak berdasarkan periodisasi baku yang menunjukkan langkah demi langkah yang menunjukkan tahapan-tahapan, di mana satu tahap dimulai dengan selesainya tahap sebelumnya.

Peta jalan ini dibuat dengan menggunakan pendekatan paket kerja (*workpackage*), pendekatan ini memungkinkan adanya overlap kegiatan dan program mengingat terdapat banyak irisan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Sebagai contoh, penyiapan akreditasi nasional dan internasional. Meskipun keduanya memiliki instrument, parameter dan target yang berbeda, namun penyiapan keduanya bisa berlangsung secara simultan dan saling melengkapi. Begitu juga dengan pengembangan SPMI dengan akreditasi nasional, tidak dapat dikatakan bahwa satu pekerjaan diselesaikan sebelum melakukan pekerjaan yang lain.

Dengan pendekatan *work package*, dapat dilihat gradasi waktu yang beririsan dan dapat dilihat pula *overlap* pekerjaan yang memang dibutuhkan tanpa harus dilakukan secara terpisah. Berikut ini gambaran *roadmap* pengembangan penjaminan mutu UIII 2023 – 2030. Meskipun Roadmap ini baru akan berlaku resmi

di tahun 2024, namun sejumlah kegiatan sudah dilakukan di tahun 2023, sehingga roadmap ini dihitung mulai tahun 2023.



Gambar 3. Roadmap Pengembangan Penjaminan Mutu UIII 2024 – 2030

- 2. **Tiga Workpackage menuju Akreditasi dan Rekognisi Internasional**
 - a. **Workpackage 1 (Penguatan Lembaga dan Akreditasi Nasional) 2023 – 2026**

Workpackage 1 merupakan langkah awal penguatan lembaga dengan pemenuhan perangkat, penyusunan dan sekaligus penerapan SPMI dan pemenuhan syarat akreditasi nasional. Pada tahap ini, unit Penjaminan Mutu UIII secara bertahap diperkuat stryuktur dan fungsinya, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat fakultas. Demikian juga dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIII didesain selain untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, sebagai syarat utama untuk terakreditasi secara nasional, juga dikembangkan secara bertahap menuju kualitas internasional dengan benchmarking ke perguruan tinggi kelas dunia.

Package 1a: Penguatan Kelambagaan, Pengembangan Standar dan Penyiapan SDM. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

 - Pemantapan struktur unit dan sub-unit penjaminan mutu pada tingkat Universitas dan fakultas. Secara structural, unit penjaminan mutu harus setara

dengan Satuan Pengawas Internal, mengingat fungsinya yang mengawal dan mengaudit mutu akademik kampus secara keseluruhan

- Penetapan kebijakan tentang standar pendidikan, penelitian dan pengabdian Universitas yang secara bertahap ditingkatkan menuju standar internasional. Untuk itu diperlukan benchmarking ke berbagai perguruan tinggi yang berkualitas internasional dan lembaga-lembaga akreditasi internasional.
- Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang berbasis risiko, dengan mempertimbangkan perkembangan dunia akademik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan finansial Universitas serta perkembangan geo-sosial dan geo-politik nasional dan global.
- Penyiapan sumber daya manusia penjamin mutu. Unit Penjaminan Mutu harus dikawal oleh individu yang memiliki pengetahuan tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang *up to date*, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Termasuk diperlukannya auditor mutu internal yang bisa melakukan audit terhadap mutu akademik program studi dan perguruan tinggi.

Package 1b: Proses Penjaminan Mutu dan Pelaksanaan PPEPP

Langkah-langkah yang dilakukan adalah penerapan proses penjaminan mutu dan pelaksanaan siklus penjaminan mutu.

- Penetapan Standar mutu Universitas dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
- Pelaksanaan Standar Mutu Universitas dalam proses bisnis pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini pada pemangku kebijakan harus memperhatikan dan mengawal standar mutu Universitas.
- Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik. Para auditor penjaminan mutu Universitas melakukan *fact finding* dan *Analysis* terhadap pemenuhan standar mutu Universitas.

- Pengendalian terhadap mutu akademik universitas dilakukan setelah dilakukan analisis terhadap penerapan standar mutu yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya. Pimpinan fakultas dan Universitas melakukan tindak lanjut atas temuan dan hasil evaluasi penjaminan mutu Universitas.
- Peningkatan standar mutu dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketercapaian mutu dan upaya peningkatan standar Universitas menuju kampus dengan rekognisi internasional. Dengan demikian, setiap tahun pimpinan Universitas melakukan peningkatan standar baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Package 1c: Membangun Keunggulan & Budaya Mutu (Konsistensi Siklus PPEPP)

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan standar mutu dan menjaga konsistensi siklus penjaminan mutu sehingga mulai terbentuk budaya mutu.

- Kelengkapan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas.
- Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun dengan memperhatikan *risk-based quality assurance*
- Pelibatan seluruh *stakeholders* internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- Penguatan sistem informasi penjaminan mutu Universitas
- Melakukan survey kepuasan layanan internal dan eksternal
- Melakukan akreditasi program studi dan akreditasi institusi dengan target 50% Prodi berstatus unggul dan Universitas terakreditasi BAN-PT 2026.

b. Workpackage 2 (Akreditasi Internasional) 2026 – 2028

Pada paket kerja 2, penjaminan mutu telah mengembangkan standar dengan orientasi internasional. Pada tahap ini penjaminan mutu mendorong seluruh prodi untuk meningkatkan level kompetitifnya ke tingkat regional dan internasional, dimulai dari penetapan dan pelaksanaan standar mutu yang berorientasi internasional.

Package 2a: Mengidentifikasi kebutuhan akreditasi internasional

- Mengidentifikasi kebutuhan akreditasi internasional dan mengembangkan komponen-komponen yang diperlukan.
- Mengembangkan kurikulum berorientasi OBE secara komprehensif

- Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga akreditasi internasional yang sesuai dengan kriteria pemerintah Indonesia.
- Penetapan Sistem Manajemen Mutu berstandar internasional.

Package 2b: Melakukan persiapan akreditasi internasional

- Kontrak dengan lembaga akreditasi internasional
- Melakukan survey kepuasan pelanggan sesuai dengan tuntutan akreditasi internasional
- Pendampingan penyiapan instrument akreditasi internasional

Package 2c: Akreditasi Internasional Program Studi

- Penyampaian dokumen akreditasi internasional ke lembaga terkait
- Melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi internasional
- Melakukan *follow-up* terhadap rekomendasi lembaga akreditasi internasional

c. Workpackage 3 (Rekognisi Internasional) 2028 - 2030

Package 3a: Membangun Jaringan dan Identifikasi Lembaga Pemeringkat Internasional (QS dan THE)

- Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional
- Menjadi anggota lembaga pemeringkat rekognisi internasional
- Mempelajari unsur pemeringkatan internasional

Package 3b: Rekognisi Internasional Universitas

- Melakukan kontrak dengan lembaga pemeringkat universitas
- *Coaching* pemenuhan pemeringkat rekognisi internasional
- Penyampaian dokumen rekognisi internasional (QS Star)
- Penyampaian dokumen rekognisi internasional (THE)

Package 3c: Sustainability Penjaminan Mutu Internal

- Melakukan kajian dan analisis terhadap perkembangan dan penerapan SPMI
- Melakukan pengembangan terhadap SPMI berbasis manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi

BAB IV

Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tata Kelola Penjaminan Mutu Universitas

a. Budaya Mutu Universitas

Budaya mutu universitas diartikan sebagai sebuah kerangka kerja, sikap mental, dan serangkaian nilai yang ditetapkan oleh universitas untuk memastikan pencapaian standar kualitas tinggi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Budaya mutu universitas sangat penting untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat memberikan pengalaman terbaik kepada mahasiswa, berkontribusi pada kemajuan ilmiah, dan menjaga reputasi yang kuat di tingkat global. Budaya mutu universitas di setiap negara sangat beragam karena setiap negara memiliki sistem pendidikan tinggi yang unik dan sering memiliki perbedaan dalam pendekatan, praktik, dan nilai-nilai yang ditekankan di universitas masing-masing.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) berfokus pada budaya mutu dengan melibatkan beberapa elemen berikut: (1). Standar akademik tinggi. Universitas yang baik memiliki standar akademik yang tinggi dan mengutamakan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2). Reputasi internasional yang kuat. Universitas sering diakui secara global karena keunggulan akademiknya, kontribusi dalam penelitian, dan dampaknya terhadap masyarakat; (3). Komitmen terhadap penelitian dan inovasi. Menjadi pusat keunggulan dalam penelitian yang inovatif dan berdampak tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan; (4). Kerjasama internasional yang luas. Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan institusi-institusi di dunia untuk pertukaran pengetahuan, budaya, dan pengalaman; (5). Pengalaman mahasiswa yang unggul. Memiliki program pendidikan yang kuat dan menawarkan pengalaman belajar yang memadai serta memberikan perhatian pada kesejahteraan mahasiswa; (6). Budaya kolaboratif dan keterbukaan terhadap ide baru. Mendorong kerja sama antar-disiplin dan keterbukaan terhadap ide-ide baru, baik di antara fakultas maupun dengan pihak luar;

dan (7). Kepemimpinan yang visioner dan efektif. Dipimpin oleh pemimpin yang memiliki visi jangka panjang, berorientasi pada strategi, dan mampu memimpin institusi menuju pencapaian tujuan-tujuan mutu yang tinggi.



Gambar 4. Elemen Budaya Mutu UIII

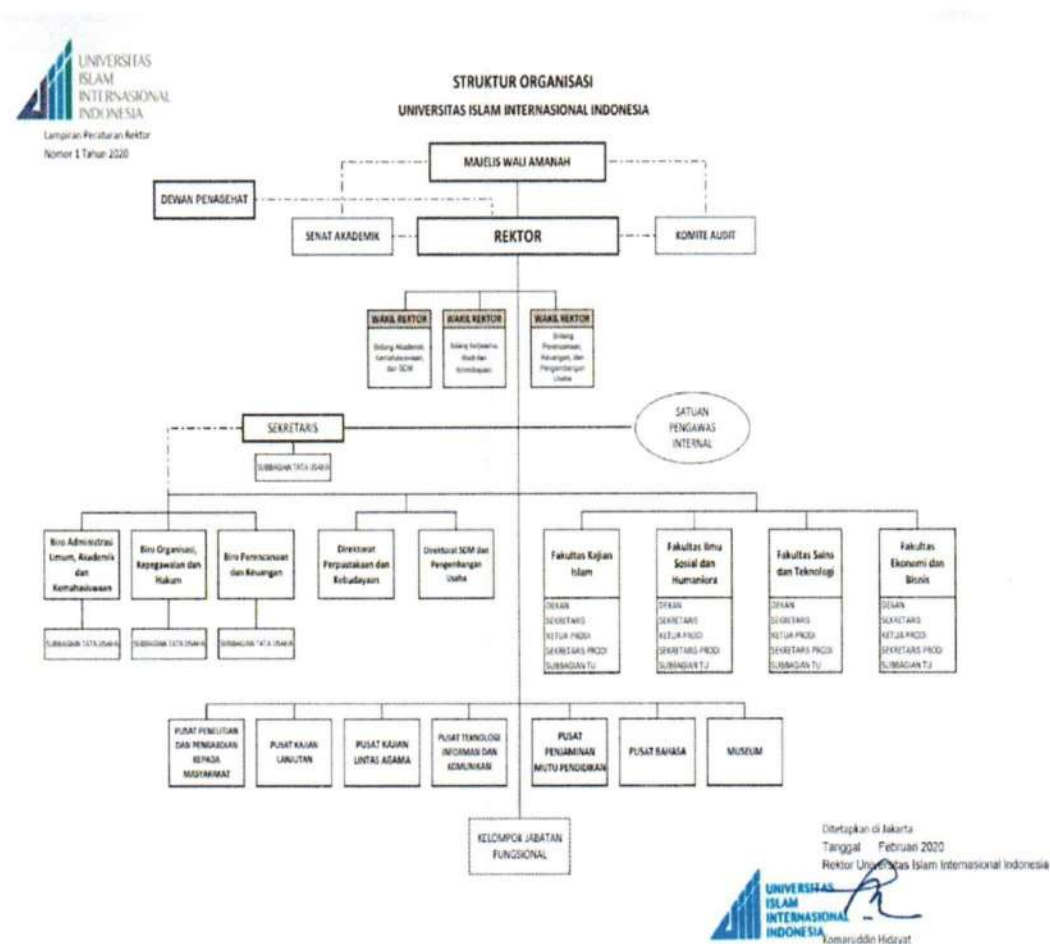
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai budaya mutu di perguruan tinggi yaitu dengan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM untuk menentukan kelayakan dan peningkatan pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

b. Struktur Unit Penjaminan Mutu

1) Penjaminan Mutu Universitas

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, tentu UIII memiliki struktur organisasi yang telah dituangkan dalam peraturan Rektor UIII nomor 001 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) unsur di

bawah Rektor UIII. OTK UIII ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI, yang terdiri dari: (1). Dewan Pengawas/Wali Amanah; (2). Unsur pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor; (3). Senat akademik/Dewan pertimbangan akademik; (4). Unsur pelaksana akademik: Fakultas dan Pusat Penelitian; (5). Unsur pelaksana administrasi: Biro; (6). Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT).



Gambar 5. Struktur Organisasi UIII

Dalam mengembangkan penjaminan mutu, sesuai dengan Statuta dan OTK UIII dibentuklah Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan kebijakan Rektor. Struktur PPM UIII terdiri dari kepala pusat, dan tiga jabatan fungsional.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 69 ayat 1 (b) dijelaskan bahwa model organisasi penjaminan mutu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen Perguruan Tinggi atau dapat membentuk unit khusus penjaminan mutu. Namun, sesuai dengan visi, misi Universitas untuk dapat direkognisi secara global, struktur PPM perlu dikembangkan sehingga mencakup seluruh aspek penjaminan mutu universitas. Berikut gambaran sebagai acuan kebutuhan struktur organisasi PPM dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 1. Pengembangan Struktur PPM

Nama Jabatan	Deskripsi Tugas
Ketua	(1) Menjadi <i>top management</i> bagi implementasi SPMI (2) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala pusat (3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas PPM dan melaporkannya kepada Rektor.
Sekretaris	(1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Mewakili Ketua apabila ditugaskan oleh Ketua/Pimpinan di atasnya. (3) Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan PPM. (4) Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan PPM. (5) Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PPM
Kepala Pusat Standar Mutu	(1) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang standar mutu. (2) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PPM
Kepala Pusat Audit Internal	(1) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang audit internal mutu. (2) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PPM.

Kepala Pusat Akreditasi Nasional	(1) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang akreditasi nasional. (2) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua LPM.
Kepala Pusat Akreditasi Internasional / Pemeringkatan	(1) Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang akreditasi internasional / pemeringkatan (2) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua LPM.

2) Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi

a) Penjaminan Mutu Fakultas

Organisasi penjaminan mutu pada tingkat universitas terdiri atas unsur pimpinan universitas, dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Organisasi jaminan mutu pada tingkat fakultas yaitu Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas GJM membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup:

- (1) Penjabaran standar akademik UIII ke dalam standar akademik fakultas;
- (2) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
- (3) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
- (4) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM Program Studi;
- (5) Membuat evaluasi diri program studi;
- (6) Memperbaiki proses belajar mengajar;
- (7) Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke Dekan.

b) Penjaminan Mutu Program Studi

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh GKM. GKM dibentuk pada tingkat program studi dengan tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester;
- (2) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;

(3) Melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua Program Studi dan GJM.

c. Pengembangan SDM Penjaminan Mutu

PPM merupakan pusat yang bertanggung jawab untuk memastikan manajemen mutu dapat berjalan dengan baik. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di PPM sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa langkah dalam mengembangkan SDM pada PPM yaitu:

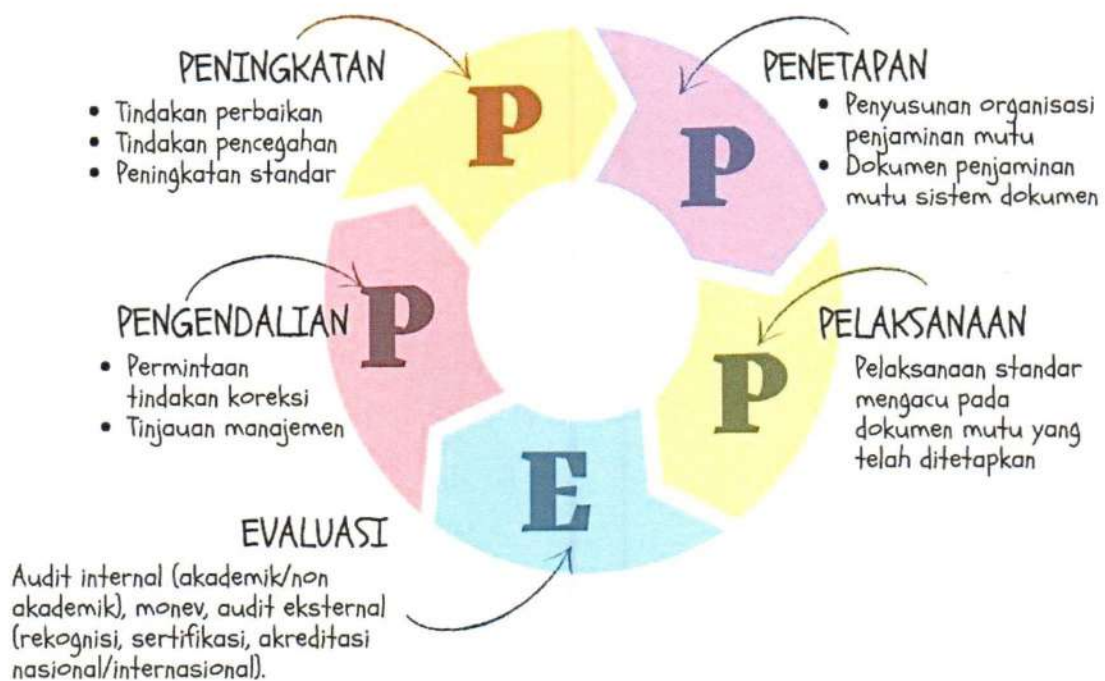
- (1) Melakukan analisis kebutuhan SDM untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi apa yang diperlukan oleh staf PPM.
- (2) Membuat program pelatihan yang sesuai. Program tersebut dapat mencakup pelatihan **teknis terkait penjaminan mutu, pengembangan soft skills, manajemen waktu, kepemimpinan, komunikasi, dan teknologi informasi.**
- (3) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur kemajuan dan perkembangan SDM.
- (4) Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan SDM.
- (5) Berikan pengakuan atau insentif kepada staf yang telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan diri mereka.

Adapun program-program pelatihan yang harus diikuti berkaitan dengan penjaminan mutu, diantaranya:

- (1) Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi
- (2) Pelatihan Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
- (3) Pelatihan SPME (Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional)
- (4) Pelatihan kurikulum berbasis OBE
- (5) Pelatihan tentang Pemeringkatan Perguruan Tinggi (Quacquarelli Symonds/QS, Times Higher Education Supplement/THES, Webometrics, DIKTI, GreencampusUI)

2. Siklus PPEPP

Dalam menjamin proses penjaminan mutu perguruan tinggi maka UIII telah menetapkan standar perguruan tinggi dengan peraturan Rektor nomor 54c/R/2021 Tahun 2021 tentang pedoman SPMI UIII yang didalamnya memuat empat dokumen yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI, namun belum sepenuhnya mengacu pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kriteria akreditasi nasional dan sertifikasi/akreditasi internasional. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu, UIII menerapkan langkah-langkah sesuai dengan siklus manajemen *Plan Do Check Action* (PDCA) atau PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar).



Gambar 6. Siklus PPEPP

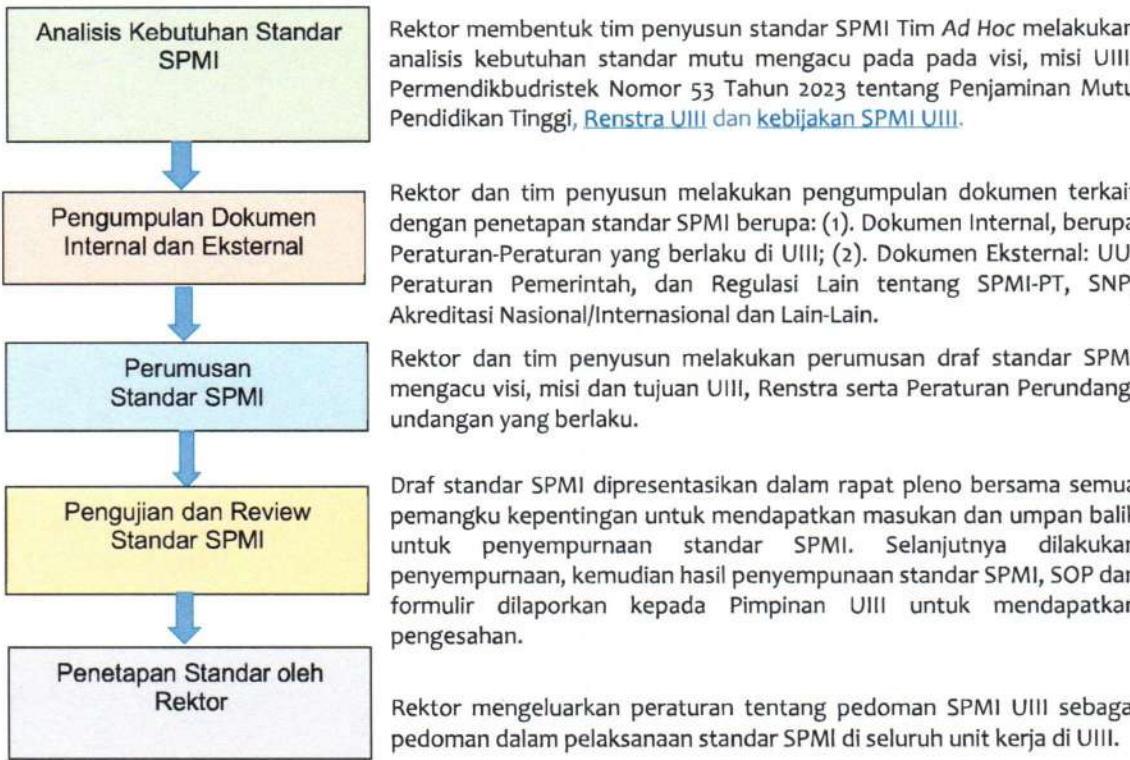
Dengan demikian, implementasi SPMI UIII dimulai dari:

(1) Penetapan Standar

Penetapan standar terdiri dari penyusunan organisasi penjaminan mutu dan dokumen mutu yaitu dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI. Adapun dasar pelaksanaan sistem

penjaminan mutu UIII adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, Statuta UIII yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia, dan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor UIII. Selain itu, secara lebih praktis ditetapkan melalui Peraturan Rektor nomor 54c/R/2021 Tahun 2021 yang berisi 4 dokumen SPMI yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI di Lingkungan UIII dan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan Rektor UIII berdasarkan SK Rektor Nomor 45A/R/2022 tentang penetapan indikator kinerja tambahan tahun 2022.

Mekanisme penetapan standar UIII telah dijelaskan secara rinci dalam peraturan Rektor nomor 54c/R/2021 Tahun 2021 tentang pedoman SPMI UIII khususnya pada dokumen manual SPMI UIII melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 7. Tahap Penetapan Standar SPMI UIII

Dengan adanya Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terutama pada pasal 5 – 64, maka perlu mengkaji ulang

standar yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan Permenristek tersebut. Untuk standar akademik terdiri dari standar pendidikan (8 sub standar), penelitian (3 sub standar) dan pengabdian kepada masyarakat (3 sub standar). Sedangkan standar non akademik misalnya standar organisasi, standar keuangan, standar kemahasiswaan, standar ketenagaan, standar sarana dan prasarana. Selain itu, standar yang dikembangkan perlu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari akreditasi internasional. Adapun standar mutu UIII yang telah ditetapkan saat ini masih sesuai dengan SN-DIKTI yaitu 24 standar dengan jumlah indikator sebanyak 82 indikator. Oleh karena itu, standar UIII ini perlu dirumuskan kembali dengan mengakomodir SN-DIKTI, kriteria akreditasi nasional dan internasional.

(2) Pelaksanaan Standar

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan. Adapun pelaksana yang memastikan penjaminan mutu berjalan dengan baik telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor nomor 17B/R/2022 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Studi di UIII. yaitu Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat Universitas, Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.

(3) Evaluasi Standar

Evaluasi SPMI ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMI telah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Adapun bentuk evaluasi SPMI yang dilakukan diantaranya pelaksanaan audit mutu internal Program Studi, audit mutu internal unit kerja, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, Survey Kepuasan Layanan (SKL), audit eksternal (rekognisi, sertifikasi, akreditasi nasional/internasional).

Salah satu kegiatan evaluasi yang sudah dilakukan UIII adalah pelaksanaan AMI dimana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi telah menjalankan siklus PPEPP dengan baik. AMI yang dilaksanakan di UIII mengacu pada Peraturan Rektor nomor 54c/R/2021 Tahun 2021 yang berisi 4 dokumen SPMI yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dalam pelaksanaannya dipersiapkan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembuatan

Prosedur Audit Mutu Internal UIII; (2). Penetapan auditor internal sesuai dengan SK Rektor tentang Auditor AMI; (3). Pembuatan Agenda dan jadwal AMI; (4). Pembuatan Instrumen atau daftar periksa AMI.

Setelah AMI ini dilaksanakan, maka dilaksanakan Rapat koordinasi pimpinan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), sebagai bukti pelaksanaa RTM maka dibuatkan notula RTM dan adanya tindak lanjut hasil temuan AMI berupa kumpulan PTPP (Perencanaan Tindakan Perbaikan dan Peningkatan). Kegiatan audit ini dilakukan oleh GJM atau dosen yang terlatih dan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh PPM. Untuk saat ini auditor internal yang dimiliki UIII sebanyak 8 orang yang berasal dari berbagai program studi, namun baru ada 2 orang yang memiliki sertifikat sebagai auditor internal. Oleh karena itu, perlu memperbanyak personil di UIII yang memiliki sertifikat auditor internal agar proses audit internal akan semakin baik.

(4) Pengendalian Standar

Melakukan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Proses pengendalian SPMI ini dilaksanakan melalui Rapat koordinasi pimpinan, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan adanya hasil tindak lanjut hasil AMI.

(5) Peningkatan Standar

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi tindakan perbaikan, tindakan pencegahan dan peningkatan standar. Perbaikan dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu UIII. Bentuk kegiatan yang dilakukan misalnya dengan melakukan kegiatan [benchmarking](#) yang dilakukan dengan universitas-universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah lebih berpengalaman.

3. Digitalisasi SPMI

Digitalisasi SPMI memiliki peran yang sangat penting dalam konteks peningkatan mutu dan kualitas di perguruan tinggi termasuk menjamin efektivitas

implementasi SPMI Perguruan Tinggi. Secara umum, perlunya pengembangan SPMI berbasis digital memiliki beberapa alasan yaitu:

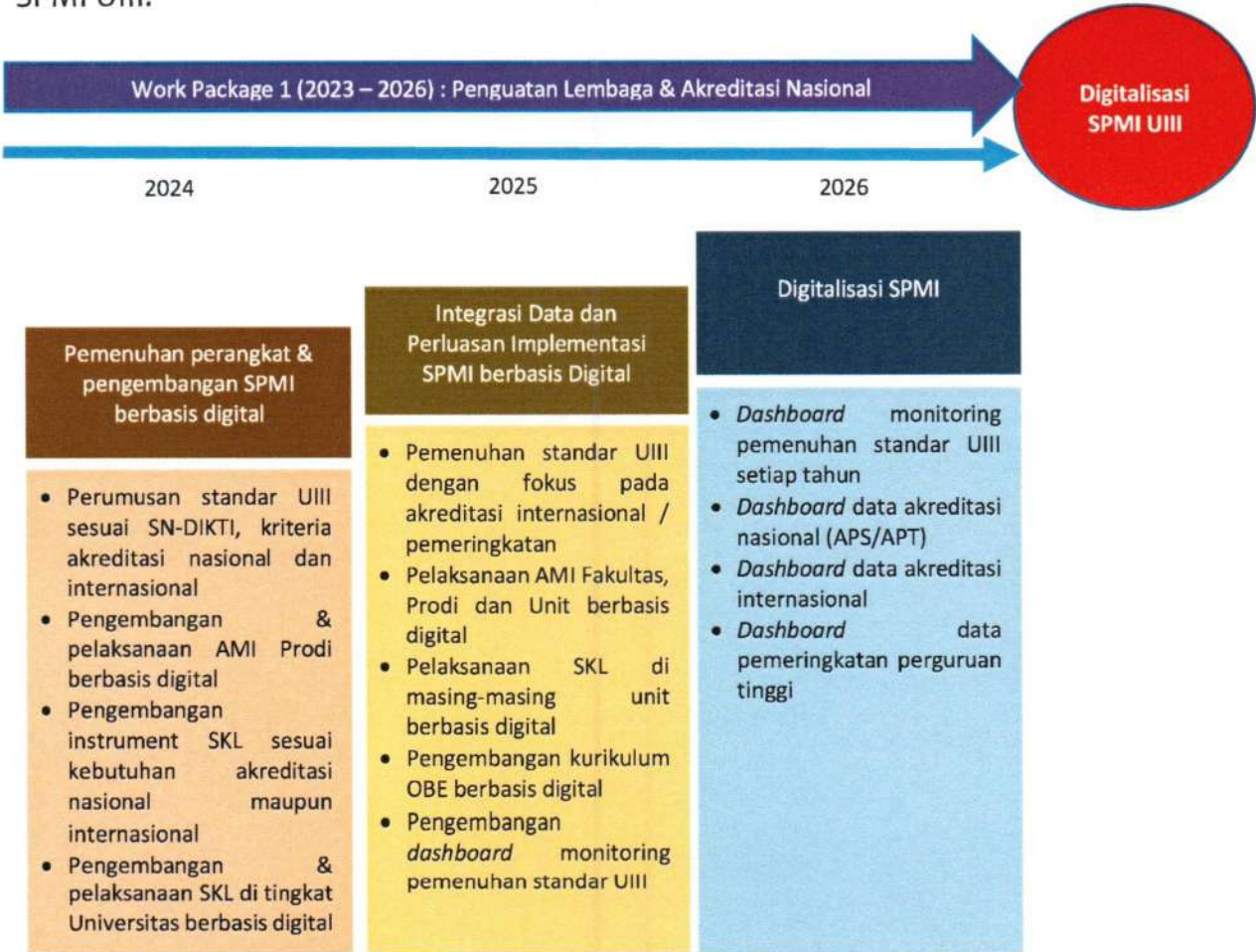
- (1) Memungkinkan perguruan tinggi untuk memantau secara terus-menerus proses akademik dan administratif;
- (2) Menyediakan data yang lengkap dan akurat tentang berbagai aspek dalam lingkungan perguruan tinggi, seperti tingkat kelulusan mahasiswa, kepuasan siswa, efisiensi penggunaan sumber daya, dan lain-lain. Data ini membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti-bukti yang jelas;
- (3) Menyediakan informasi terkait kualitas pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih terbuka bagi semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, staf, pemangku kepentingan eksternal, dan pemerintah;
- (4) Memungkinkan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi tren, pola, atau masalah yang berulang;
- (5) Membantu dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memantau persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh atau mempertahankan akreditasi baik nasional maupun internasional;
- (6) Memudahkan pemantauan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, seperti mahasiswa dan dosen.

Secara spesifik, perlunya implementasi SPMI berbasis digital, antara lain:

- (1) Monitoring pelaksanaan siklus PPEPP bisa dilakukan dengan lebih baik.
- (2) Capaian standar SPMI akan terlihat lebih jelas karena ada penjelasan deskripsi dan dokumen dukung setiap pengisian evaluasi diri.
- (3) Data dukung terkumpul dalam satu *repository* beserta *mapping owner* dokumen yang lebih jelas.
- (4) Evaluasi AMI sesuai dengan *timeline* yang disepakati
- (5) Pelaksanaan AMI akan lebih mudah karena ada *dashboard* dalam setiap fase AMI.
- (6) Mengetahui *track record* mutu dari suatu fakultas, program studi maupun unit karena dapat menyimpan *history* dari capaian standar-nya.

- (7) Membandingkan dan melihat kualitas Fakultas dan program studi terkait peningkatan atau penurunan standar.
- (8) Cetak draft laporan AMI sudah disiapkan oleh sistem

Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengembangkan SPMI berbasis digital, walaupun setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan atau ciri khas masing-masing sesuai kebutuhan dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi, seperti UGM, IPB, ITB, UI, UNIBRAW dan lain-lain. Oleh karena itu, digitalisasi SPMI UIII perlu didesain dan di buat untuk memastikan penjaminan mutu bisa berjalan dengan baik dan memudahkan UIII mencapai cita-citanya untuk dapatdi rekognisi secara global. Adapun untuk mewujudkan proses digitalisasi SPMI ini memerlukan beberapa tahapan. Tahapan ini masuk dalam tahapan roadmap penjaminan mutu UIII pada fase pertama yaitu *work package 1* (2023 – 2026) untuk penguatan lembaga & akreditasi nasional. Berikut fase digitalisasi SPMI UIII:



Gambar 8. Tahapan Implementasi SPMI UIII Berbasis Digital

BAB V

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Dinamika kebijakan pemerintah dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi begitu cepat. Berbagai perubahan kebijakan telah dikeluarkan salah satunya adalah Permendikbud No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bagian ketiga tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 53 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan atau LAM.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan melalui akreditasi yaitu untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Adapun luaran Akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM dinyatakan dengan status Akreditasi: terakreditasi atau tidak terakreditasi. Salah satu mekanisme evaluasi terkait dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi melalui data dan informasi pada PD Dikti. PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu.

Tahap (2024 - 2027) Akreditasi Nasional UNGGUL

Akreditasi Institusi UIII (2024)

Saat ini (Akhir 2023), UIII memiliki 10 program studi terdiri dari 6 program magister dan 4 program doktor. Jika dilihat dari Status Akreditasi program studi ada 4 program studi sudah terakreditasi dan 6 program studi baru/akreditasi minimum. Berdasarkan laporan PD Dikti UIII terdapat 4 program studi yang sudah memenuhi syarat jumlah dosen homebase, sedang sisanya masih belum memenuhi. Berdasarkan kondisi ini maka UIII segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memenuhi jumlah dosen homebase di PD Dikti sebagai syarat ijin penyelenggaraan program studi.

2. Menjalankan penjaminan mutu internal (PPEPP) serta merekam dan mendokumentasikan.
3. Pelaporan data dan informasi di PD Dikti secara rutin
4. Pelaporan data dosen pada sistem kemendikbud
5. Menyusun dokumen Akreditasi Institusi UIR
6. Men-submit Dokumen Akreditasi Institusi UIR pada laman www.sapto.banpt.or.id

Akreditasi Program Studi Baru (2024-2025)

Berdasarkan pelaporan di PD Dikti terdapat 6 program studi yang memenuhi Syarat Minimum Akreditasi tetapi syarat jumlah dosen homebase masih belum terpenuhi. Sebelum pengajuan akreditasi kepada LAM maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan jumlah dosen homebase program studi di PD Dikti.
2. Menjalankan penjaminan mutu internal (PPEPP) serta merekam dan mendokumentasikan.
3. Mempelajari persyaratan/kriteria akreditasi pada LAM yang dituju/disubmit.
4. Menyusun dokumen akreditasi program studi sesuai kriteria LAM.
5. Men-submit dokumen akreditasi program studi pada LAM.

Akreditasi Program Studi Reakreditasi (2026-2027)

Berdasarkan pelaporan di PD Dikti dan data akreditasi pada laman www.banpt.or.id terdapat 4 program studi yang sudah ter-akreditasi dengan peringkat akreditasi 3 baik sekali dan 1 baik. Program studi yang sudah terakreditasi namun peringkat akreditasi belum Unggul dapat melakukan re-akreditasi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempelajari berita acara dan rekomendasi asesor untuk perbaikan pelaksanaan penjaminan mutu internal.
2. Menjalankan penjaminan mutu internal (PPEPP) serta merekam dan mendokumentasikan pelaksanaan penjaminan mutu internal
3. Menyusun dokumen akreditasi program studi sesuai kriteria LAM.
4. Men-submit dokumen akreditasi program studi pada LAM.

Tahap (2027 - 2030): Rekognisi Akreditasi dan Pemingkatan Internasional

Akreditasi Internasional Program Studi (2026 – 2027)

Lembaga akreditasi internasional memiliki model, sistem dan mekanisme yang beragam. Lembaga akreditasi internasional umumnya menggunakan model akreditasi berbasis *outcome* dimana proses akreditasi dilakukan dengan mengevaluasi tingkat ketercapaian *outcomes* program studi (Capaian Pembelajaran Lulusan), serta mengevaluasi berbagai kriteria mutu yang dapat mendukung ketercapaian *outcomes* tersebut. Sejalan dengan Permendikbud No 53 Tahun 2023 bahwa hasil evaluasi lembaga akreditasi internasional berupa peringkat akreditasi, yaitu 1) terakreditasi dan 2) tidak terakreditasi. Status terakreditasi diberikan kepada program studi yang memenuhi kriteria mutu yang memungkinkan tercapainya *outcomes base*. Sedangkan, status tak terakreditasi untuk program studi di mana beberapa kriteria mutu tak tercapai sehingga berdampak pada ketidaktercapaian *outcomes*.

Akreditasi internasional program studi umumnya menggunakan Outcomes Based Education (OBE) sebagai kriteria rujukan utamanya. OBE adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. Pada dasarnya OBE mencakup tiga faktor utama, yaitu:

1. Kurikulum berbasis *outcomes*;
2. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered*); dan
3. Penilaian pembelajaran yang berbasis capaian *outcome* (*assesmen*).

Tahap perancangan Kurikulum Outcomes Based Education (OBE)

Outcomes Based Education (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Adapun dalam tahapan Perancangan Kurikulum OBE adalah

1. Merumuskan Program (*Educational Objectives* (PEO)/ Tujuan Prodi
2. Merumuskan Program Learning Outcomes (PLO)/ Capaian Lulusan
3. Menyusun Kurikulum
4. Asesmen Capaian Lulusan (*Program Learning Outcomes/PLO*)

Tahap Kriteria Pemilihan Lembaga Akreditasi Internasional

Dalam pemilihan lembaga akreditasi internasional ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1) **Substansi**; Badan akreditasi telah menunjukkan pengukuran yang berbasis *outcome based education/evaluation* dan Badan akreditasi telah mengembangkan standar, syarat dan prosedur terhadap proses pendidikan dan pembelajaran secara konprehensif. 2) **Kelembagaan**; Badan akreditasi telah menunjukkan rekam jejak keterterimaan yang luas oleh badan akreditasi lain (*inter-recognition*). 3) **Reputasi dan Kematangan**; Badan akreditasi telah menunjukkan kehadiran (*presence*) dan keterterimaan dalam lingkup global atau minimal regional

Adapun lembaga akreditasi yang memberi pengakuan kepada lembaga Akreditasi internasional adalah

Tabel 2. Lembaga Akreditasi Internasional

No	Lembaga Pemberi Pengakuan	Bidang	Contoh Lembaga Akreditasi yang Diakui
1.	EQAR (<i>European Quality Assurance Register for Higher Education</i>)	bidang umum	1. FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) https://www.fibaa.org 2. A3ES (American Associations for Accreditation and Educational Services) https://www.aaaes.com.au/ 3. • ACQUIN (The Accrediterungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut) https://www.acquin.org/en/
2.	CHEA (<i>Council for Higher Education Accreditation</i>)	bidang umum	1. ACEN Accreditation Commission for Education in Nursing https://www.acenursing.org/ 2. ATMAE (The Association of Technology, Management and Applied Engineering) https://www.atmae.org/ 3. ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education) https://www.acpe-accredit.org/

No	Lembaga Pemberi Pengakuan	Bidang	Contoh Lembaga Akreditasi yang Diakui
3.	Asia Pacific Quality Register (APQR)	Bidang umum	1. NCPA, (National Centre for Public Accreditation) https://ncpa.ru/ 2. FHEC, Fiji Higher Education Commission. https://www.fhec.org.fj/ 3. RR Russian Register https://www.apqr.co/inclusion-of-russian-register-on-apqr
4.	United States Department of Education (USDE)	Bidang Kesehatan	1. ACPE, (Accreditation Council for Pharmacy Education) https://www.acpe-accredit.org/ 2. ACAOM The Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine http://acaom.org/ 3. AOTA The American Occupational Therapy Association https://www.aota.org/
5.	World Federation of Medical Education (WFME)	Bidang Kesehatan	1. LCME, The Liaison Committee on Medical Education https://www.aamc.org/ 2. AMC, the Australian Medical Council https://www.amc.org.au/ 3. LAM-PTKes. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan
6.	Wasington Accord	Bidang Teknik	1. ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2. JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) 3. IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) https://iabee.or.id/en/
7.	Sydney Accord	Bidang Teknologi Teknik	1. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 2. ECUK Engineering Council UK https://www.engc.org.uk/

No	Lembaga Pemberi Pengakuan	Bidang	Contoh Lembaga Akreditasi yang Diakui
8.	Dublin Accord	Bidang Praktisi teknik	1. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 2. ECUEngineering Council UK https://www.engc.org.uk/
9.	Seoul Accord	Bidang Ilmu Komputer	1. ABEEK Accreditation Board for Engineering Education of Korea http://www.abEEK.or.kr/ 2. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) https://www.abet.org/
10.	Canberra Accord	Bidang Arsitektur	1. KAAB (Korean Architecture Accrediting Board) 2. NAAB (The National Architectural Accrediting Board) https://www.ncarb.org/

Tahap Persiapan pelaksanaan Akreditasi Internasional



Gambar 9. Tahapan Persiapan Akreditasi Internasional

1. Analisis kekuatan Program Studi berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI)
2. Sosialisasi Lembaga Akreditasi Internasional
3. Persiapan internal UIII
 - a. Pembentukan tim
 - b. Pendampingan penyusunan dokumen SAR/SER

- c. Komunikasi dengan Lembaga Akreditasi internasional (profil kluster/program studi)
- d. Monitoring dan Evaluasi (kesiapan dokumen SAR/SER)
- e. Website Universitas, Fakultas dan Program Studi
- f. Dokumen Pendukung Program Studi, Fakultas dan Universitas
- g. Initial submission
- h. Full submission
- i. Simulasi dan koordinasi teknis
- j. Visitasi
- k. Hasil

Rekognisi Internasional Universitas QS dan THE (2030)

Pemeringkatan universitas di dunia, setidaknya ada beberapa jenis pemeringkatan yang banyak digunakan sebagai acuan, yaitu:

THES (Times Higher Education Suppelement)

Teknik perangkingan yang dilakukan THES masyarakat umum lebih menikmati membaca majalah atau koran, daripada membaca publikasi jurnal ilmiah. Hal inilah yang melatar belakangi metode perangkingan yang dilakukan THES. Saat ini, THES menggunakan 4 kriteria utama dalam menentukan skor rangking universitas di dunia, yaitu:

1. Kualitas Penelitian (*Research Quality*)
2. Kesiapan Kerja Lulusan (*Graduate Employability*)
3. Pandangan Internasional (*International Outlook*)
4. Kualitas Pengajaran (*Teaching Quality*)

Quacquarelli Symonds (QS)

Teknik perangkingan yang dilakukan QS metode dan rangkingnya kurang dipahami masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi karena peneliti di Universitas memiliki kecenderungan lebih senang mempublikasikan karyanya ke jurnal ilmiah, dan dibahas dari konfrensi ke konfrensi. Saat ini, **QS** menggunakan indikator umum yang terdiri dari:

1. Reputation (academic and employer),
2. Faculty Student Ratio,
3. Papers and Citation,
4. International Faculty and Students,
5. Inbound and Outbound Exchange.

QS STARS

QS Stars Rating adalah suatu sistem *rating* yang memungkinkan masyarakat melihat kualitas perguruan tinggi di seluruh dunia termasuk Indonesia dari berbagai perspektif, yaitu: kualitas akademik, kualitas serta serapan lulusan, dan dampak positif yang diberikan kepada Masyarakat. **QS Star rating** umumnya menggunakan kriteria, yaitu:

Core Criteria

Teaching		
Employability		
Internationalisation		
Research	or	Academic Development

Learning Environment

Facilities	or	Online
------------	----	--------

Specialist Criteria

Subject Ranking	or	Programme Strength
-----------------	----	--------------------

Advanced Criteria

Arts & Culture	}	or	Environmental Impact
Inclusiveness Online			
Social Responsibility			
Inclusiveness			

REFERENSI

- BANPT (2019) *Naskah Akademik IAPT 3.0*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
- Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor UIII
- Peraturan Rektor nomor 54c/R/2021 Tahun 2021 tentang pedoman SPMI UIII
- Prosedur Audit Mutu Internal UIII No:1/KP.PM/SOP/1/2022 Tahun 2023
- Renstra UIII 2019 – 2024, Bogor: UIII
- SK Rektor Nomor 45A/R/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2022.
- SK Rektor nomor 17B/R/2022 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Studi di UIII.

Lampiran 1

MATRIKS WORKPACKAGE MENUJU AKREDITASI DAN REKOGNISI INTERNASIONAL

Work Package 1 2023-2026

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian		
		2023	2024	2025
Work Package 1 a Penguatan Kelambagaan, Pengembangan Standar dan Penyiapan SDM	Pemantapan struktur unit dan sub-unit penjaminan mutu pada tingkat Universitas dan fakultas	Rancangan struktur PPM Pusat yang lengkap dan GJM Prodi	Terbentuknya struktur PPM Pusat yang lengkap dan GJM Prodi	Efektivitas kinerja personil PPM dan GJM Prodi sesuai <i>jobdescription</i>
	Penetapan standar SPMI tentang standar tridharma	Tersedianya draft standar SPMI tentang standar tridharma	Penetapan SK Rektor tentang standar tridharma	Review implementasi SK Rektor tentang standar tridharma
	Penetapan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang berbasis risiko	Rancangan SPMI perguruan tinggi berbasis risiko	Penetapan SPMI perguruan tinggi berbasis risiko	Evaluasi penerapan SPMI perguruan tinggi berbasis risiko
	Penyiapan sumber daya manusia penjamin mutu	Rancangan mengikuti pelatihan terkait penjaminan mutu perguruan tinggi	Personil PPM dan GJM Prodi mengikuti kegiatan pelatihan penjaminan mutu secara bertahap	Personil PPM dan GJM Prodi mengikuti kegiatan pelatihan terkait penjaminan mutu secara bertahap
Package 1b: Proses Penjaminan Mutu	Penetapan Standar mutu Universitas	Penetapan SK Rektor tentang standar mutu	Penetapan Standar mutu Universitas dengan mengacu	Penetapan Standar mutu Universitas dengan mengacu

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian			
		2023	2024	2025	2026
dan Pelaksanaan PPEPP	dengan mengacu kepada SN-DIKTI	Universitas dengan mengacu kepada SN-DIKTI	kepada SN-DIKTI (revisi)	dengan mengacu kepada SN-DIKTI (revisi)	kepada SN-DIKTI (revisi)
	Pelaksanaan Standar Mutu Universitas dalam proses bisnis pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan standar mutu universitas dalam proses bisnis tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan standar mutu universitas dalam proses bisnis tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan standar mutu universitas dalam proses bisnis tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan standar mutu universitas dalam proses bisnis tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
	Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik.	Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik.	Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik.	Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik.	Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan dan di setiap akhir tahun akademik.
	Pengendalian terhadap mutu akademik universitas dilakukan setelah dilakukan analisis terhadap penerapan standar mutu yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya	Analisis terhadap penerapan standar mutu universitas	Analisis terhadap penerapan standar mutu universitas	Analisis terhadap penerapan standar mutu universitas	Analisis terhadap penerapan standar mutu universitas

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian			
		2023	2024	2025	2026
	Peningkatan standar mutu dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketercapaian mutu dan upaya peningkatan standar universitas menuju kampus dengan rekognisi internasional.	Peningkatan standar mutu universitas	Peningkatan standar mutu universitas	Peningkatan standar mutu universitas	Peningkatan standar mutu universitas
Package 1c: Membangun Keunggulan & Budaya Mutu (Konsistensi Siklus PPEPP)	Kelengkapan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas	Perangkat SPMI Universitas sudah lengkap	Perangkat SPMI Universitas sudah lengkap	Perangkat SPMI Universitas sudah lengkap	Perangkat SPMI Universitas sudah lengkap
	Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun dengan memperhatikan <i>risk-based quality assurance</i>	Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun berbasis <i>risk-based quality assurance</i>	Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun berbasis <i>risk-based quality assurance</i>	Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun berbasis <i>risk-based quality assurance</i>	Pelaksanaan siklus PPEPP secara lengkap setiap tahun berbasis <i>risk-based quality assurance</i>
	Pelibatan seluruh <i>stakeholders</i> internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu	Pelibatan seluruh <i>stakeholders</i> internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu	Pelibatan seluruh <i>stakeholders</i> internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu	Pelibatan seluruh <i>stakeholders</i> internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu	Pelibatan seluruh <i>stakeholders</i> internal kampus dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian			
		2023	2024	2025	2026
	Penguatan sistem infomasi penjaminan mutu Universitas	Memiliki sistem infomasi penjaminan mutu Universitas	Sistem infomasi penjaminan mutu Universitas sudah lengkap	Sistem infomasi penjaminan mutu Universitas sudah lengkap dan terintegrasi	Sistem infomasi penjaminan mutu Universitas sudah lengkap dan terintegrasi
	Melakukan survey kepuasan layanan internal dan eksternal	Melakukan survey kepuasan layanan internal dan eksternal	Melakukan survey kepuasan layanan internal dan eksternal secara lengkap	Menggunakan sistem infomasi dalam melaksanakan survey kepuasan layanan internal dan eksternal	Menggunakan sistem infomasi dalam melaksanakan survey kepuasan layanan internal dan eksternal secara terintegrasi
	Melakukan akreditasi program studi dan akreditasi institusi dengan target 50% Prodi berstatus unggul dan Univcersitas terakreditasi BANPT 2026	Akreditasi program studi dan akreditasi institusi	Akreditasi program studi dan akreditasi institusi telah dilakukan dengan status minimal sangat baik	Melakukan perbaikan sesuai masukan dari hasil proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi	Melakukan perbaikan sesuai masukan dari hasil proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi

Workpackage 2 (Akreditasi Internasional) 2026 – 2028

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian		
		2026	2027	2028
Package 2a: Mengidentifikasi kebutuhan akreditasi internasional	Kontrak dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan kontrak dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan kontrak dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan kontrak dengan lembaga akreditasi internasional
	Melakukan survey kepuasan pelanggan sesuai dengan tuntutan akreditasi internasional	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi nasional dan internasional berbasis digital	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi nasional dan internasional berbasis digital	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi nasional dan internasional berbasis digital
	Pendampingan penyiapan instrumen akreditasi internasional	Pendampingan penyiapan instrumen akreditasi internasional	Memperoleh sertifikat akreditasi internasional dari beberapa lembaga akreditasi internasional	Memperoleh sertifikat akreditasi internasional dari beberapa lembaga akreditasi internasional
Package 2b: Melakukan persiapan akreditasi internasional	Kontrak dengan lembaga akreditasi internasional	Kontrak dengan lembaga akreditasi internasional	Memperoleh sertifikat akreditasi internasional untuk beberapa lembaga akreditasi internasional	Memperoleh sertifikat akreditasi internasional untuk beberapa lembaga akreditasi internasional
	Melakukan survey kepuasan pelanggan sesuai dengan tuntutan akreditasi internasional	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi internasional berbasis digital	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi internasional berbasis digital	Pelaksanaan survey kepuasan layanan sesuai kebutuhan akreditasi internasional berbasis digital
	Pendampingan penyiapan instrumen	Pendampingan penyiapan instrumen	Pendampingan penyiapan instrumen	Pendampingan penyiapan instrumen

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian		
		2026	2027	2028
	akreditasi internasional	akreditasi internasional untuk beberapa lembaga akreditasi internasional	akreditasi internasional untuk beberapa lembaga akreditasi internasional	akreditasi internasional untuk beberapa lembaga akreditasi internasional
Package 2c: Akreditasi Internasional Program Studi	Penyampaian dokumen akreditasi internasional ke lembaga terkait	Penyampaian dokumen akreditasi internasional ke lembaga terkait	Penyampaian dokumen akreditasi internasional ke lembaga terkait	Penyampaian dokumen akreditasi internasional ke lembaga terkait
	Melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi internasional	Melakukan koordinasi dengan lembaga akreditasi internasional
	Melakukan <i>follow-up</i> terhadap rekomendasi lembaga akreditasi internasional	Melakukan <i>follow-up</i> terhadap rekomendasi lembaga akreditasi internasional	Melakukan <i>follow-up</i> terhadap rekomendasi lembaga akreditasi internasional	Melakukan <i>follow-up</i> terhadap rekomendasi lembaga akreditasi internasional

Workpackage 3 (Rekognisi Internasional) 2028 - 2030

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian		
		2028	2029	2030
Package 3a: Membangun Jaringan dan Identifikasi Lembaga Pemeringkat Internasional (QS dan THE)	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemeringkat internasional
	Menjadi anggota lembaga pemeringkat rekognisi internasional	Menjadi anggota lembaga pemeringkat rekognisi internasional	Menjadi anggota lembaga pemeringkat rekognisi internasional	Menjadi anggota lembaga pemeringkat rekognisi internasional
	Mempelajari unsur pemeringkatan internasional	Mempelajari unsur pemeringkatan internasional	Pengumpulan data untuk pemeringkatan internasional	Pengajuan memperoleh pemeringkatan internasional
	Melakukan kontrak dengan lembaga pemeringkat universitas	Melakukan kontrak dengan lembaga pemeringkat universitas	Melakukan kontrak dengan lembaga pemeringkat universitas	Melakukan kontrak dengan lembaga pemeringkat universitas
Package 3b: Rekognisi Internasional Universitas	Coaching pemenuhan pemeringkat rekognisi internasional	Coaching pemenuhan pemeringkat rekognisi internasional	Coaching pemenuhan pemeringkat rekognisi internasional	Coaching pemenuhan pemeringkat rekognisi internasional
	Penyampaian dokumen rekognisi internasional (QS Star)	Penyampaian dokumen rekognisi internasional (QS Star)	Memperoleh rekognisi internasional (QS Star)	Memperoleh rekognisi internasional (QS Star)
	Penyampaian dokumen rekognisi internasional (THE)	Penyampaian dokumen rekognisi internasional (THE)	Memperoleh rekognisi internasional (THE)	Memperoleh rekognisi internasional (THE)

Kebijakan	Program	Indikator Ketercapaian		
		2028	2029	2030
Package 3c: Sustainability Penjaminan Mutu Internal	Melakukan kajian dan analisis terhadap perkembangan dan penerapan SPMI	Melakukan kajian dan analisis terhadap perkembangan dan penerapan SPMI	Menerapkan SPMI dengan menggunakan sistem informasi	Menerapkan SPMI dengan menggunakan sistem informasi
	Melakukan pengembangan terhadap SPMI berbasis manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi	Melakukan pengembangan SPMI berbasis manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi	Menerapkan SPMI berbasis manajemen risiko berbasis sistem informasi	Menerapkan SPMI berbasis manajemen risiko berbasis sistem informasi